

## BAB V HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH

### 5.1. Analisa Data Hasil Penelitian

Analisa yang dilakukan penulis terkait dengan perlengkapan keselamatan di KM. Banawa Nusantara 98 meliputi 4 (empat) perlengkapan keselamatan yaitu:

#### 5.1.1. Analisa Rakit Penolong (*Liferaft*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan GT 7 sampai dengan kurang dari 35 GT harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi rakit penolong tegar (*Rigid Life Raft*) yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 6 klausul 6.5
- b. Alat apung yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 8 dengan kapasitas tidak kurang dari 125% total jumlah pelayar.

Tabel 5.1. Kondisi *Liferaft* Pada KM. Banawa Nusantara 98

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KM. Banawa Nusantara 98	Keterangan
a. Dilengkapi rakit penolong tegar ( <i>Rigid Life Raft</i> ) yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia	a. Rakit penolong kembang pada KM. Banawa Nusantara 98 berjumlah 2 unit	<i>Liferaft</i> pada KM. Banawa Nusantara 98 telah kadaluarsa,

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KM. Banawa Nusantara 98	Keterangan
Bab IV Seksi 6 klausul 6.5 yaitu Boleh digantikan oleh rakit penolong tegar sebagai ganti rakit penolong kembang	dengan kapasitas 24 orang/ unit. b. <i>Liferaft</i> dilengkapi alat pelepas hidrostatik c. Rakit penolong di letakkan di kedua sisi kapal	karena tertulis pada sisi <i>Liferaft</i> pengecekan selanjutnya dilakukan pada bulan Oktober 2019

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Dari hasil survey diatas dapat dilihat bahwa *Liferaft* di KM. Banawa Nusantara 98 telah memenuhi syarat Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV pasal 80.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 5.1. Kondisi *Liferaft*

### 5.1.2. Analisa Pelampung Penolong (*Lifebuoy*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan ukuran 15 meter atau lebih tetapi kurang dari 45 meter maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Harus dilengkapi dengan 6 unit pelampung penolong dengan 50 % dari jumlah pelampung penolong dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri dan 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.
- b. Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 9 klausul 9.1.

Tabel 5.2. Kondisi Pelampung Penolong pada KM. Banawa Nusantara 98

<b>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12</b>	<b>KM. Banawa Nusantara 98</b>	<b>Keterangan</b>
a. Harus dilengkapi dengan 6 unit pelampung penolong dengan 50 % dari jumlah pelampung penolong dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri dan 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung.	Telah dilengkapi dengan 7 unit pelampung penolong akan tetapi tidak dilengkapi dengan tali apung dan lampu yang menyala sendiri.	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku
b. Pelampung penolong yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 9.1	Kondisi pelampung penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 yaitu: a. Warna tidak mencolok	Tidak Memenuhi aturan yang berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KM. Banawa Nusantara 98	Keterangan
	b. Sebagian pelampung penolong tidak terdapat tali c. Tidak diberi material pemantul cahaya d. Tanda tulisan nama kapal dan pelabuhan pendaftaran tidak jelas hurufnya	

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa *lifebuoy* pada KM. Banawa Nusantara 98 tidak memnuhi aturan yang berlaku dari sisi kondisi eksisting.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 5.2. Kondisi *Lifebuoy*

### 5.1.3. Analisa Baju Penolong (*Lifejacket*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 BAB IV Dalam Pasal 80 bahwa untuk semua ukuran kapal maka harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Baju penolong kategori A yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 10 yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya .
- b. Sejumlah 100 persen total jumlah pelayar untuk dewasa ditambah 5 persen cadangan.
- c. Minimum 10 persen dari jumlah penumpang, untuk anak-anak.

Tabel 5.3. Kondisi Baju Penolong pada KM. Banawa Nusantara 98

<b>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12</b>	<b>KM. Banawa Nusantara 98</b>	<b>Keterangan</b>
a. Sejumlah 100 % total jumlah pelayar untuk dewasa tambah 5 % cadangan	34 buah baju penolong dewasa	Berdasarkan aturan yang berlaku jumlah minimum baju penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 sejumlah 34 unit untuk dewasa maka jumlah baju penolong di KM. Banawa Nusantara 98 tidak memenuhi aturan yang berlaku

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KM. Banawa Nusantara 98	Keterangan
b. Minimum 10 % dari jumlah penumpang, untuk anak anak	6 buah baju penolong anak	Jumlah baju penolong anak pada KM. Banawa Nusantara 98 telah memenuhi aturan yang berlaku
c. Baju penolong kategori A yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 10 yang dilengkapi lampu, peluit dan pita pemantul cahaya	Baju penolong pada KM. Banawa Nusantara 98: a. Tidak dilengkapi lampu b. Tidak diberi tanda di baju penolong c. Dilengkapi dengan pluit. d. <i>Lifejacket</i> dewasa tidak dilengkapi pita pemantul cahaya e. <i>Lifejacket</i> anak dilengkapi	d. Kondisi baju penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 tidak memenuhi aturan yang berlaku, karena Peletakan pelampung tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, pihak kapal meletakkan pelampung di dapur dengan kondisi terkumpul menjadi satu didalam karung, kemudian ada yang diletakan dibawah dek kapal

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12	KM. Banawa Nusantara 98	Keterangan
	pita pemantul cahaya	

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Dari hasil analisa data diatas bahwa jumlah *lifejacket* dewasa telah memenuhi terkait dengan jumlahnya dan *lifejacket* anak telah memenuhi persyaratan terkait dengan jumlahnya serta kedua *lifejacket* telah memenuhi persyaratan terkait dengan kondisi yang telah diatur namun mengenai persyaratan kelengkapan *lifejacket* tersebut masih belum sesuai oleh Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80.



Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)

Gambar 5.3. Kondisi *Lifejacket*

#### 5.1.4. Analisa Isyarat Bahaya

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan ukuran GT kurang dari 35 harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

Harus dilengkapi dengan 6 (enam) unit roket parasut isyarat marabahaya yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 13.

Tabel 5.4. Kondisi roket parasut pada KM. Banawa Nusantara 98

<b>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM 008/9/20/DJPL-12</b>	<b>KM. Banawa Nusantara 98</b>	<b>Keterangan</b>
6 (enam) unit roket parasut isyarat marabahaya yang memenuhi persyaratan Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 13;	Pada KM. Banawa Nusantara 98 terdapat 4 buah	Dalam kondisi baik

*Sumber: Analisa Penulis, 2021*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa roket parasut pada KM. Banawa Nusantara 98 telah memenuhi aturan yang berlaku dari sisi kondisi dan jumlah.





*Sumber : Hasil Dokumentasi Tim PKL Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta (2021)*

Gambar 5.4. Kondisi roket parasut

#### 5.1.5. Analisis Tingkat Kesadaran Operator

Melalui survei wawancara kepada operator kapal KM. Banawa Nusantara 98, dimana didapatkan alasan atau penyebab operator kapal/pemilik kapal belum melengkapi kapalnya dengan peralatan keselamatan. Menumbuhkan tingkat kesadaran operator kapal/pemilik kapal untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya agar tercipta keamanan dan keselamatan pelayaran dengan analisis sebagai berikut:

##### 1) Peralatan keselamatan tidak terlalu penting

Operator kapal beranggapan bahwa peralatan keselamatan pada kapal tidak terlalu penting karena bila terjadi kecelakaan penumpang operator kapal bisa berenang.

##### 2) Peralatan Keselamatan Mahal

Operator kapal beranggapan bahwa kurangnya biaya untuk melengkapi peralatan keselamatan pada kapalnya karena jika harus membeli peralatan keselamatan tersebut mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar.

##### 3) Tidak adanya pemeriksaan

Operator kapal mengatakan jarang dilakukannya pemeriksaan terhadap kelengkapan peralatan keselamatan kapal.

Dari hasil survei wawancara terhadap awak kapal yang ada di karimujawa yang menjawab tidak adanya pemeriksaan di kapal

#### 4) Jarang Terjadi Kecelakaan.

Berdasarkan survei wawancara yang dilakukan pada operator kapal bahwa kecelakaan jarang terjadi karena sudah hal biasa bagi operator kapal berlayar tanpa melengkapi peralatan keselamatan.

Dari hasil survei wawancara terhadap awak kapal KM. Banawa Nusantara 98, belum pernah mengalami kecelakaan, sehingga awak kapal beranggapan bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa kapal mengalami kecelakaan.

### **5.2.Usulan Pemecahan Masalah**

#### 5.2.1. Usulan Pemecahan Masalah Rakit Penolong (*Liferaft*).

Terkait dengan data diatas bahwa kondisi *Liferaft* sudah sesuai dengan aturan akan tetapi pihak pemilik KM. Banawa Nusantara 98 tetapi perlu melakukan perawatan pada rakit penolong (*Liferaft*) secara rutin agar kondisinya bisa terpantau dengan baik dan tidak meleawati batas kadaluarsa.

#### 5.2.2. Usulan Pemecahan Masalah Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

- a. Berdasarkan data diatas bahwa kondisi *Lifebuoy* di KM. Banawa Nusantara 98 tidak sesuai dengan aturan seperti warna sudah memudar, tali sudah lapuk, tidak ada tulisan nama kapal serta pelabuhan pendaftaran maka pemilik kapal perlu mengganti *lifebuoy* sejumlah 7 unit dengan 4 *Lifebuoy* yang dilengkapi dengan lampu yang mampu menyala sendiri saat terendam di air dan 2 unit dilengkapi dengan tali apung. Seluruh *lifebuoy* harus memiliki warna yang mencolok, dan diberi tanda nama kapal serta pelabuhan pendaftaran .
- b. Selain itu pemilik kapal KM. Banawa Nusantara 98 perlu membuat jadwal perawatan *lifebuoy* secara berkala.

#### 5.2.3. Usulan Pemecahan Masalah Baju Penolong (*Lifejacket*)

Berdasarkan data diatas maka pemilik kapal KM. Banawa Nusantara 98 perlu mengganti *lifejacket* yang dilengkapi dengan peluit dan lampu seperti

yang telah diatur dalam Perdirjen Hubla No: UM.008/9/20/DJPL-12 pasal 80.

Selain pemilik kapal KM. Banawa Nusantara 98 perlu membuat peletakan *lifejacket* yang sesuai dengan aturan.



Sumber : google image [www.jsefbataona.com](http://www.jsefbataona.com)

Gambar 5.5. Peletakan *lifejacket* sesuai aturan

#### 5.2.4. Usulan Pemecahan Tingkat Kesadaran Operator Kapal

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diberikan pemecahan masalah.

Adapun pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan penyuluhan terhadap operator atau pemilik kapal tentang pentingnya perlengkapan peralatan keselamatan kapal yaitu kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab terhadap kelaiklautan kapal maka harus mengadakan penyuluhan tentang Peraturan yang berlaku sebagai persyaratan perlengkapan kapal untuk menghindari kecelakaan kapal.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008, pasal 5 mengenai keselamatan kapal yang menyatakan “Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal”. Untuk itu diperlukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap angkutan agar dapat melengkapi perlengkapan keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah timbulnya korban akibat kecelakaan kapal.

2. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait agar dapat memberikan penegakan hukum terhadap keselamatan pelayaran bagi kapal yang tidak melengkapi perlengkapan keselamatan. Untuk itu dilakukan razia terhadap kapal yang belum melengkapi perlengkapan keselamatan dan di berikan sanksi seperti kapal ditahan/tidak boleh berlayar bagi kapal yang tidak melengkapi perlengkapan keselamatan tersebut. Karena perlengkapan keselamatan sangat penting untuk keselamatan saat berlayar dan dapat memberikan kenyamanan terhadap pengguna jasanya.
3. Untuk melengkapi perlengkapan peralatan keselamatan yang kurang pada KM. Banawa Nusantara 98 maka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara untuk memberikan sosialisasi sekaligus memberikan bantuan perlengkapan keselamatan kepada pemilik kapal atau operator kapal yang tidak melengkapi perlengkapan keselamatan atau bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan tentang perlengkapan keselamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  - b. Diwajibkan bagi pemilik atau operator kapal untuk menyediakan dan melengkapi perlengkapan keselamatan yang kurang, biaya pengadaan perlengkapan keselamatan tersebut dapat dikompensasikan terhadap tarif angkutan pada KM. Banawa Nusantara 98..
4. Pihak Dinas Perhubungan di Kabupaten Jepara memberikan izin berlayar pada kapal yang dinyatakan laiklaut atau lengkap peralatan keselamatannya.
5. Sistem aturan dan pengawasan terhadap KM. Banawa Nusantara 98 yang beroperasi di Karimunjawa – pulau parang – pulau nyamuk lebih ditingkatkan lagi, supaya KM. Banawa Nusantara 98 yang berlayar

memenuhi atau melengkapi peralatan keselamatannya guna terwujudnya suatu pelayaran yang aman dan nyaman bagi penumpang atau awak kapal.

### 5.3. Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Dengan Kondisi Yang Sedang Direncanakan.

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan anatara kondisi perlengkapan keselamatan jiwa di KM. Banawa Nusantara 98 yang eksisting dengan kondisi yang direncanakan.

Tabel 5.5. Perbandingan antara Kondisi Pelengkapan Keselamatan kapal saat ini dengan kondisi rencana

Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi Rencana
a. Rakit Penolong	a. Rakit penolong belum diperbarui, sejak oktober 2019. b. Rakit penolong di letakan di kedua sisi kapal bagian atas	Terkait dengan kondisi rakit penolong, petugas harus melaksanakan pengecekan dan perawatan di KM. Banawa Nusantara 98 agar kondisinya tetap terjaga dan layak pakai
b. Pelampung penolong	a. Dilengkapi dengan 7 unit pelampung penolong biasa dengan keadaan tanpa tali. b. Warna tidak mencolok c. Sebagian pelampung penolong tidak terdapat tali d. Tidak diberi material pemantul cahaya e. Tanda tulisan nama	a. Perlu dilakukan penyediaan pelampung penolong minimal 6 unit dengan 4 unit diantaranya dilengkapi dengan lampu yang menyala sendiri saat terendam air dan 2 unit lainnya dilengkapi dengan tali apung. b. Pelampung penolong

Uraian	Kondisi Saat Ini	Kondisi Rencana
	kapal dan pelabuhan pendaftaran sudah hilang hurufnya	perlu diberi tanda berupa nama kapal dan pelabuhan pendaftaran dengan warna yang mencolok
c. Baju penolong	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 34 buah baju penolong dewasa dilengkapi peluit</li> <li>b. Jumlah total 40 buah baju penolong dilengkapi dengan peluit</li> <li>c. Tidak diberi tanda di baju penolong</li> <li>d. <i>Lifejacket</i> dewasa tidak dilengkapi pita pemantul cahaya</li> <li>e. <i>Lifejacket</i> anak dilengkapi pita pemantul cahaya</li> <li>f. Letak baju penolong di bawah dek dengan kondisi terikat di karung dan didapur terikat di karung pada posisi yang sulit di jangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu dilakukan penyediaan baju penolong sejumlah 40 unit yang terdiri dari 34 unit baju penolong dewasa dan 6 unit baju penolong anak.</li> <li>b. Baju penolong tersebut harus dilengkapi dengan peluit dan lampu</li> <li>c. Meletakkan baju penolong dibawah kursi (tempat duduk) penumpang</li> </ul>

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Dari hasil analisa yang dilaksanakan oleh penulis, maka dapat ditentukan penggantian dan perawatan perlengkapan keselamatan sangat dibutuhkan demi menunjang keselamatan apabila terjadi kecelakaan kapal. Berikut ini

adalah kegiatan/pekerjaan yang menghasilkan peralatan yang baru untuk dilengkapi di KM. Banawa Nusantara 98 demi keselamatan.

Tabel 5.6. Kondisi Rencana Terhadap Perlengkapan Keselamatan di KM. Banawa Nusantara 98

No	Kegiatan
1	Pihak pemilik kapal KM. Banawa Nusantara 98 perlu melakukan pengecekan rutin tiap 6 bulan sekali mengenai <i>liferaft</i> , kegiatan itu dilaksanakan agar keadaan liferaft pada kondisi layak pakai apabila pada kondisi darurat.
2	Perlu meletakkan <i>lifejacket</i> sesuai dengan tempatnya. Pelaksanaan itu dilakukan agar seketika ada kondisi darurat penumpang dapat menggunakan <i>lifejacket</i> dengan cepat sehingga mengurangi resiko cedera maupun kematian
3	Perlu melakukan penggantian terhadap pelampung penolong sejumlah 6 unit dimana 3 dari pelampung penolong dilengkapi dengan lampu menyala sendiri dan 3 unit dilengkapi dengan tali apung. Pelampung penolong perlu material pemantul cahaya, dan diletakan sesuai peraturan.

Sumber: Analisa Penulis, 2021

Berdasarkan Tabel 5.6. diatas, dapat diketahui bahwa perlu dilakukan rencana untuk menunjang perlengkapan keselamatan di KM. Banawa Nusantara 98 dengan melakukan pergantian terhadap pelampung penolong sejumlah 6 unit dengan 4 unit pelampung dilengkapi lampu yang menyala sendiri dan 2 unit pelampung dilengkapi dengan tali apung serta dengan kondisi warna yang mencolok, material pemantul cahaya, diberi nama kapal dan pelabuhan pendaftaran. Petugas kapal perlu melaksanakan pengecekan

secara rutin 1 bulan sekali. *Lifejacket* di taruh dengan tempatnya Hal ini untuk meningkatkan keselamatan jiwa jika terjadi kecelakaan di KM. Banawa Nusantara 98.